

B A B III

PENAFSIRAN TENTANG AYAT SALAT JUM'AT
DI PONDOK PESANTREN "AINUL YAQIN" GAPURA TENGAH

A. Sekilas Tentang Pondok Pesantren "Ainul Yaqin".

1. Letak geografis Pondok Pesantren "Ainul Yaqin".

Di Kabupaten Sumenep Madura, terdapat 22 daerah Kecamatan, di antaranya adalah Kecamatan Gapura. (Muslich, : 12). Sedangkan daerah Kecamatan Gapura sendiri terdiri dari 17 desa. Salah satu dari Desa tersebut adalah Desa Gapura Tengah. Di Desa inilah Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" berdiri dengan bangunan yang indah dan menyenangkan.

Sedangkan penduduk Desa Gapura Tengah tersebut berjumlah 1847 jiwa, yang seluruhnya beragama Islam. Mata pencaharian mereka adalah 75% sebagai petani, 10% sebagai pedagang, 5% sebagai pegawai negeri dan sisa lainnya adalah pekerja tidak tetap. (Wawancara Kepala Desa, 1-12-1988).

Kependidikan yang ada di Desa tersebut hanya-lah sekolah tingkat SD (Sekolah Dasar). Oleh ka-renanya, kehadiran Pondok Pesantren tersebut cukup

menggembirakan, walaupun sistem yang digunakan masih terbilang tradisional.

Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" Gapura Tengah ini berlokasi di tengah-tengah beberapa kampung yaitu yang terdiri dari kampung Sema, kampung Dang Gedang dan kampung Lambi Cabbi. Di tengah-tengah kampung tersebut terdapat sungai yang cukup besar dan sekaligus menjadi pemisah antara kampung Sema dengan Dang Gedang. Sedangkan antara kampung Dang Gedang dengan kampung Lambi Cabbi dipisahkan oleh beberapa bidang tanah kosong yang kira-kira 300 M. panjangnya.

Di sini perludiketahui bahwa yang dimaksud kampung di atas adalah penamaan yang diberikan oleh masyarakat setempat, apa dasar yang dijadikan pertimbangan untuk memberi nama sekelompok orang yang berada di sana kuranglah jelas. Yang pasti pembagian dusun yang diatur oleh pemerintah setempat belum berjalan secara baik di Gapura Tengah. Masyarakat di sana masih menggunakan pembagian kampung seperti sedia kala. (wawancara Kepala Desa, 5-12-1988). (Dan hal ini akan memperngaruhi status hukum di sana).

Tepatnya, Pondok Pesantren "Ainul Yaqin ",

berada pada jarak kurang lebih 3 km. ke arah utara dari Kecamatan Gapura, atau kira-kita 15 km. ke arah timur dari Kabupaten Sumenep. Batas Desa Gapura Tengah ini adalah :

Utara dengan batas : Pajagungan.

Selatan dengan batas : Padusan.

Timur dengan batas : Gapura Timur.

Barat dengan batas : Gapura Barat.

(Sumber, Peta Desa Gapura Tengah Keca

tu kesimpulan, bahwa Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" terletak jauh dari keramaian kota, bahwa cukup jauh dari kota Kecamatan, sehingga hubungan keluar - sangat kurang bahkan pengaruh-pengaruh dari luar bisa dikata tidak ada.

2. Sejarah berdiri dan perkembangannya.

Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" Gapura Tengah Sumenep Madura dirintis dan didirikan oleh Kt H. Mansur seorang muballig dan ahli fiqih yang cukup disegani pada masanya. Ia mula-mula mengajar dan mendidik putra putrinya sendiri untuk mengaji al-Qur-an dan kitab-kitab fiqih dalam amal sehari-hari. Akan tetapi pada akhirnya masyarakat setem-

pat mempercayainya untuk membimbing dan mengajarkan agama di Desa tersebut (Gapura Tengah). sehingga semakin-lama semakin banyak berdatangan orang yang hendak mengaji dan belajar ilmu agama kepada beliau. Maka akhirnya K.H. Mansur secara umum membaca kitab-kitab fiqih dan tauhid.

Kapan dimulainya pengajian itu dan kapan pula lahir dan wafatnya K.H. Mansur tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti, begitu pula lahir dan wafatnya istri beliau, Khatijah, tiada catatan yang pasti pula, bahkan kelahiran putra putrinya yang berjumlah 6 orang juga menjadi misteri. Nama putra putri K.H. Mansur adalah :

- a. K. Ali.
- b. K. Ahmad.
- c. K. Abdul Karim.
- d. Ny. Maimunah.
- e. K. Abdul Majid.
- f. K. Abdul Basit. (Masyhuri, wawancara 10-12-1988).

Berdirinya Pondok Pesantren tersebut atas dasaran dan dorongan, pertama didorong oleh keinginan K.H. Mansur sendiri untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam, disamping itu, juga karena adanya dorongan masyarakat Sumenep yang memang sangat membutuhkan -

terhadap pengetahuan agama Islam.

Sehingga pada waktu itu mulai menyusun dan melengkapi prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung berdirinya sebuah pesantren. Ternyata walau dalam bentuk yang sangat sederhana, beberapa gubug dan langgar pun dapat berdiri dan kegiatan pesantren pun mulai berjalan. Pada mulanya mereka yang datang sebagai santri hanyalah anak-anak dari keluarga penduduk Desa yang terdekat saja, lambat laun banyak berdatangan - santri-santri sekitar Sumenep.

Meskipun dengan keadaan yang sangat sederhana para santri pemula itu ternyata telah menjadi modal dasar yang sangat berharga. Berkat rida Allah dan kesungguhan pengasuh serta para santrinya, Pondok Pesantren tersebut makin berkembang dan di kenal masyarakat secara luas.

Sepelang putranya K.H. Ahmad dari tempat menuntut ilmu ke Makkah yang menurut perkiraan tahun : 1924, beliau langsung membantu dan menangani pesantren yang di asuh ayahnya dengan di bantu saudaranya K. Abdul Basith. Di tangan keduanya Pondok Pesantren tersebut mulai berkembang besar, sehingga dapat menyerap santri yang datang dari luar Madura, seperti

Situbondo, Jember, Banyuwangi dan lain sebagainya. Dan pada saat itu pula Pondok Pesantren tersebut masih bernama "Darul Ulum" (nama yang diberikan sejak pesantren diasuh oleh ayahnya, K.H. Mansur. (K.H.Masyhuri, 10-12-1988).

Kemudian Pondok Pesantren "Darul Ulum" ini dipimpin secara kolektif, yaitu K.H. Ahmad beserta beberapa putranya yakni K. Khalili Mas'ud dan Sitti Maryam. Di satu pihak K. Abdul Basith dengan putranya yaitu Muhammad Zuhri, Mahfudh dan Muhammad Thaha mereka semua sama-sama memiliki santri (K. Burhanuddin 11-12-1988). Metode semacam ini masih dipertahan sampai sekarang.

Terbukti putri Nyai Maryam, yaitu K.H. Husen dan K.H. Ihsan putra dari K.H. Muhammad Zuhri serta putra dari Muhammad Thaha, yaitu K.H. Minhaj dan K.H. Masyhuri pada saat ini menjadi sesepuh Pondok Pesantren "Darul Ulum" yang saat ini telah dirubah namanya menjadi Pondok Pesantren "Ainul Yaqin". Jadi penamaan "Ainul Yaqin" sejak kepemimpinan K.H. Minhaj dan K.H. Masyhuri cs.

Mengapa nama "Darul Ulum" dirubah dengan nama "Ainul Yaqin" ?, menurut penuturan mereka, bahwa nama "Darul Ulum terlalu tinggi, tidak sesuai dengan isi

dalam pondok itu sendiri, yakni ilmu yang sangat sedikit, sehingga lebih tepat bila diganti dengan nama "Ainul Yaqin".

Selain empat kyai di atas, yaitu K.H. Husen dan K.H. Ikhsan putra dari K.H. Muhammad Zuhri, serta K.H. Minhaj dan K.H. Masyhuri putra dari K.H. Muhammad Thaha, juga saat ini Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" dipimpin oleh delapan kyai. Dan mereka masing-masing mempunyai santri-santri sendiri, Namun walau demikian para santri dari masing-masing mereka diberi kebebasan bahkan diwajibkan untuk mengikuti pengajian yang diadakan oleh-masing-masing kyai di lingkungan pondok tersebut.

Delapan kyai tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. K. Burhanuddin, Bushrawi, menantu K.H. Ikhsan.
2. K.H. Manir, putra K.H. Ikhsan.
3. K.H. Luthfi, putra K.H. Khalili Mas'ud.
4. K.H. Masduqi, putra K.H. Masyhuri.
5. K.H. Abdul Adlim, putra K.H. Husen.
6. K.H. Nawawi, putra K.H. Masyhuri dan menjadi menantu K.H. Husen.
7. K.H. Kamil, putra K.H. Minhaj.
8. K.H. Jazuli, putra K.H. Minhaj.

Semua kyai tersebut sama-sama mempunyai santri sendiri yang mondok di sana, hanya perlu diketahui, bahwa yang paling banyak santri yang mondok di sana adalah yang diasuh oleh K.H. Abdul Adlim dan K.H. Nawawi.

Suatu hal yang patut kita hargai dan kita puji di sini adalah kebersatuan dan kerukunan dari para kyai tersebut, walaupun mereka memiliki pondok dan santri, namun mereka tetap berada dalam lingkup dan naungan "Ainul Yaqin".

Mengenai pendidikan para kyai tersebut pada umumnya langsung belajar pada orang tuanya, baru setelah itu belajar pada kyai-kyai lain diluar familiinya. Dan bila ada yang belajar di luar, maka biasanya mereka belajar atau mondok ke Karang Anyar Bangkalan, dan ke pondok lain yang ada di Jawa Timur. Sedangkan pendidikan formal sama sekali para kyai di sana tidak pernah memasukinya. Mereka mengkhususkan belajarnya hanya pada pengetahuan agama, yang dalam istilahnya, kitab kuning.

Hal ini terbukti dalam pendidikan yang ada sekarang. Di sana para kyai tidak mau bila akan didirikan suatu sekolah atau madrasah yang sifatnya formal. Padahal pemerintah setempat akan menanggung segala biaya bangunan gedungnya seandainya para kyai di sana

sepakat. Alasan mereka tidak mau didirikan sistem madrasah, karena sistem semacam itu akan mengurangi penghormatan terhadap guru. (K.H.Masyhuri, 12-12-1988).

Dalam menyampaikan pelajaran kepada para santri nya menggunakan 2 sistem, yaitu sistem sorogan dan wetonan.

- a. Yang dimaksud dengan metode sorogan disini adalah suatu metode pengajian dimana para santri mendengarkan dengan tekun, kemudian apabila kyai telah selesai membacakan kitab dengan menjelaskan uraian - uraiannya, santri secara bergantian maju ke hadapan kyai untuk membacakan dan menguraikan penjelasan yang baru disampaikan oleh kyai sesuai dengan bacaan dan uraian khyai tadi. Kemudian untuk waktu berikutnya, sebelum kyai membaca kelanjutannya, para santri harus membaca kembali bacaan dan uraian uraian yang mereka terima kemarin secara bergantian, para santri biasa menyebutnya "setor".
- b. Yang di maksud dengan pelaksanaan sistem pengajian dengan metode wetonan ialah Kyai membaca suatu kitab dalam waktu tertentu dan para santri membawa kitab yang sama, kemudian mendengarkan dan menyimak bacaan kyai tersebut. Dengan demikian para santri secara tekun mengikuti penjelasan dan uraian

serta keterangan kyai mulai dari awal hingga selesai, mereka mendengarkan dengan tekun dan selalu siap dengan peralatan tulis menulis. Dalam hal-hal yang dianggap penting dan perlu dicatat, mereka mencatatnya dan biasanya ditulis di pinggir kitab itu sendiri. Sistem ini biasa disebut dengan "pengajian weton".

Dari dua metode pengajian tersebut di atas, pelajaran tafsir al-Qur-an terkadang menggunakan metode yang pertama dan kadang-kadang juga menggunakan metode yang kedua. Namun metode yang pertama lebih ditekankan pada mata pelajaran ilmu alat, seperti ilmu nahwu dan saraf, karena kyai berpendapat, bahwa ilmu nahwu dan saraf adalah cabang ilmu yang harus dimiliki oleh para santri, sebab dengan ilmu itu akan menolong mereka dalam membaca dan memahami isi kitab, sebab itu belum pernah dibaca oleh kyai dihadapan mereka..

Cara yang di tempuh oleh kyai dalam memberikan pengajian di Pondok Pesantren ini, baik yang berkenaan dengan pengajian (pelajaran) tafsir al-Qur-an atau pengajian kitab-kitab yang lain yaitu dengan memberikan makna lafaż demikian lafaż dengan berbahasa Madura atau berbahasa Indonesia terlebih dahulu atau disebut "Makna Gandul", kemudian baru memberikan penjelasan-

penjelasan sesuai dengan maksud kalimat atau biasa disebut "murad".

Makna gandul bahasa Indonesia yang di terapkan di Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" ini adalah berupa rumusan-rumusan tersendiri. Rumusan-rumusan yang di - maksud adalah mengetrapkan langsung kaidah-kaidah lu-
gat yang berupa kependekan-kependekan atau singkatan dari kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu nahwu.

Rumusan-rumusan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Lanjutan berikutnya :

Para santri yang mengikuti pengajian cukup membubuhkan rumusan dan tanda-tanda tersebut di sebelah atas dari lafaż-lafaż yang berfungsi sebagaimana yang ditunjukkan oleh rumus-rumus dan tanda-tanda tersebut. baru mereka menulis makna-makna yang terasa sulit atau tidak diketahui, mereka tulis di bawah lafaz yang sulit maknanya itu.

Bagi santri yang baru mengenal pengajian dengan cara ini, ia akan selalu membubuhkan rumus-rumus serta tanda-tanda pada setiap lafaz yang mereka jumpai, demikian pula mereka akan selalu menulis makna gandul pada lafaz yang belum mereka pahami, sesuai dengan bertambahnya pengalaman serta pemahaman terhadap rumus-rumus dan tanda-tanda serta arti yang ada pada kitab yang mereka gunakan dan seterusnya, sehingga mereka sama sekali tidak menggunakan rumus-rumus dan tanda-tanda tersebut.

Pesantren "Ainul Yaqin" adalah meliputi kitab - kitab fiqh, tasawwuf, tafsir, akhlak, tauhid., hadīs dan ulumul hadīs. Kitab-kitab tersebut ialah :

a. Kitab-kitab fiqh atau Usul Fiqih.

- 1). *Fathul Qarīb*, karangan Syeikh Muhammad Qasim al-Geṣy.
 - 2). *Minhajul Qawīm*, karangan Syihabuddin Ahmad Ibnu Majar al-Haitamy.
 - 3). *Kifayatul Aḥyar*, karangan Imam Taqiyuddin Abi Bakar asy-Syafi'i.
 - 4). *Fathul Mu'in*, karangan syaikh Zaenuddin bin Abdul 'Azīz al Milyabary.
 - 5). *At Tahrīr*, karangan Syaikh al-Islamy Abi Yahya Zakariya al-Anṣary.
 - 6). *I'anatut Talibin*, karangan al Allamah Abi Bakar Al Masyhur bin Sayyid Bakri ibnu Sayyid-Muhammad Syata' al Dimyaty.
 - 7). *Al Iuma'*, karangan Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf asy-Syafi'i.

b. Tasawwuf atau akhlak.

- 1). Bidayatul Hidayah, karangan Hujjatul Islam abi Hamid al Dazali.
 - 2). Ta'limul Muta'allim, karangan syaikh Ibrahim - bin Isma'il.

c. Tafsir / Ilmu tafsir.

- 1). Tafsir Jalalain, karangan Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al Mahally.
 - 2). Ibnu Kaśir, karangan Imam Abi Fida' Isma'il bin Kaśir al Quraisyi.
 - 3). Tafsir Munir
 - 4). Al-Itqan fi Ulumil Qur-an, karangan As-Suyiti.

d. **Hadīs / Ulumul Hadīs.**

- 1). Tajridus Sarih, karangan abi al Abbas Zainudin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif.
 - 2). Riyadus Salihin, karangan Syaikh al Islam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syarfin Nawawi.
 - 3). Sahih Muslim, karangan Imam Muslim an Nawawi.

e. Tauhid.

- 4). Kifayatul Awam, karangan Syeikh Muhammad al-Fadly.

2). Husunul Hamidiyah.

f. Nahwu / bahasa Arab.

- 1). Izzi, karangan Imam Abi Hasan Ali bin Hisyam al Kailany.
 - 2). Al Jurumiyah, karangan Sayyid Ahmad Zaini dahlan.

- 3). Kafrawi, karangan Syeikh Hasan al Kafrawi.
- 4). Mutammimah, karangan Syeikh Muhammad bin Ahmad Abdul Bari .
- 5). Al Fiyah, karangan Imam Ibnu 'Aqil.
- 6). Ibnu 'Aqil .

3. Keadaan fisik Pondok Pesantren "Ainul Yaqin".

Berbicara tentang fisik Pondok Pesantren "Ainul Yaqin", sudah barang tentu kita akan diingatkan kepada sara yang menyangkut gedung serta alat-alat yang menjadi pelengkap dari Pondok Pesantren itu sendiri.

Berdasarkan data yang ada, keadaan Pondok - Pesantren tersebut dilihat dari fisik bangunannya cukup menggembirakan dibandingkan dengan sebelumnya karena secara umum bangunan tersebut dibangun ala bangunan masa kini, bahkan bisa dikatakan lebih bagus dari sebagian rumah para kyainya. Walaupun begitu, memang masih ada sebagian kecil bangunan yang terbuat dari dinding bambu. Mengapa demikian. Hal ini dapat dimaklumi, bahwa Pondok Pesantren Ainul Yaqin terdiri dari banyak kyai yang sama-sama mempunyai santri. Oleh karena itu, para santrinya sekaligus dengan pondoknya (asremanya) terpencar -

pencar di beberapa rumah sang kyai, bahkan asrama dari pesantren tersebut terletak di tiga kampung. Röh karena itulah, bangunannya tergantung pada kemampuan kyainya. Jadi wajar saja asrama tersebut ada yang mentereng ada yang biasa-biasa saja.

Memang keadaan sarana yang sekarang ini banyak mengalami perkembangan, baik areal tanahnya maupun gedung serta fasilitas yang lain, yang meliputi musalla, asrama santri, dapur, kamar mandi dan lain sebagainya yang terdiri di atas tanah se luas lebih 4 ha.

Saat ini pesantren "Ainul Waqin" mempunyai - antri baik putra maupun putri berjumlah ± 600 orang santri. Pada umumnya mereka datang dari daerah Madura sendiri, khususnya Sumenep. Selebihnya dari pulau jawa, seperti Jember, Situbondo dan Banyuwangi, dengan tujuan untuk menempa ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama yang dibawa asuhan para kyai pondok Pesantren "Ainul Yaqin".

Secara terperinci, fasilitas yang dimiliki pondok, antara lain: Musalla (satu buah), Asrama santri (6 buah), terdiri dari 60 kamar, dapur (3 buah) dan kamar mandi (4 buah).

Sungguhpun demikian, semua kamar dan fasilitas lainnya telah memakai atau menggunakan penerangan berupa lampu listri dari hasil jerih payah dari para kyai sendiri, bukan dari pemerintah semacam listrik masuk desa, juga kamar-kamar santri tersebut, memang telah disediakan oleh para kyai disana dan bukan datang dari luar.

Unsur lain dari pondok atau fisik pondok adalah setiap rumah para kyai pasti terdapat langgar atau musalla. Musalla tersebut selain tempat untuk mengerjakan salat, juga berfungsi sebagai tempat mengajari bagi para santri, disamping juga untuk tempat para tamu yang berkunjung pada kyai.

Di sini mengapa tidak membicarakan bangunan gedung sekolah ?, hal ini disebabkan karena pondok pesantren tersebut menggunakan sistem non formal artinya sistem pengajaran yang digunakan di pondok itu menggunakan sistem weton dan sorogan. Ternyata sistem ini bertahan sampai sekarang. Sebagaimana penuturan para pengasuh, bahwa sistem pendidikan formal akan berakibat kurangnya penghormatan pada guru.

Komponen ke tiga dari Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" adalah rumah kyai sendiri. Secara umum rumah kyai tergolong sederhana, dan disamping rumah kyai-

selalu berdampingan dengan asrama putri. Sedangkan asrama putri hampir berkumpul dengan musalla. Dengan demikian, setiap kyai di sana mempunyai dua musalla yaitu musalla untuk peria dan musalla untuk wanita.

Sedangkan keadaan kyai di Pesantren "Ainul Yakin" dalam memimpin pondok bersifat kolektif, di sana mereka tidak ada yang secara tegas mengaku pimpinan tunggal, sehingga setiap ada persoalan selalu di musyawarahkan bersama, baik persoalan yang menyangkut hukum Islam atau persoalan-persoalan lain. Seperti adanya maksud pemerintah untuk membangun sekolah disana, maka setelah diadakan musyawarah bersama, mereka sepakat untuk menolak penawaran itu. (K.H. Masyhuri, wawancara tanggal 15-12-1988).

Selain kekompakan antara pengasuh pondok tersebut yang nampak pula bagi penyusun adalah para pengasuh sama-sama suka rela dan ikhlas dalam mengajar para santrinya, sehingga tidak ada satupun yang memungut bayaran atau biaya dalam mendidik santrinya. Oleh karena itu semua santri yang menggali ilmu disana tidak dikenakan biaya apapun. Walaupun demikian biasanya orang tua santri bila berkunjung ke pondok selalu membawa oleh-oleh buat kyai, bahkan ada pula yang secara suka rela menghaturkan uang kepada mereka. Semua itu

dilakukan sebagai tanda terima kasih orang tua santri karena mereka merasa putranya di didik menjadi anak yang pandai dalam ilmu agama.

Sungguhpun demikian para kyai pada umumnya berusaha dengan bertani, berdagang dan lain-lain, sehingga tidak ada satupun para kyai yang menganggur. Ini cukuplah sebagai indikasi bahwa dari sisi ekonomi mereka tidak kebingungan, wajar bila tenaganya tercukupi sepenuhnya pada pondok.

Dan bisa dikata semua para pengasuh pondok tersebut mempunyai sifat qana'ah, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Penyebab itulah mereka tidak mau meminta sesuatu apapun pada orang lain untuk kepentingan pondok, bahkan mereka kadang-kadang menolak pemberian orang lain.

Mengenai motivasi santri yang belajar di pondok pesantren "Ainul Yaqin" adalah selain menjunjung tinggi agama Allah Swt., juga mereka mengikuti jejak para orang tua mereka yang pernah belajar atau mondok di pesantren tersebut. Dengan demikian tidak sedikit para santri disana yang bermotifkan untuk mencari guru yang sama dengan orang tuanya, agar mereka berfaham sama pula. Kengataan ini diakui oleh para kyai pondok pesantren tersebut.

4. Struktur organisasi Pondok Pesantren "Ainul Yaqin".

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa di Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" sejak awal berdirinya tidak ditangani kepengurusan tertentu. Sehingga di sana tidak ada yang secara tegas mengaku sebagai pimpinan tertinggi. Para kyai yang delapan orang hanya merasa punya tanggung jawab dari segala persoalan yang menyangkut kepesantrenan, baik yang berhubungan dengan pondok maupun yang berhubungan dengan santri. Apabila terjadi sesuatu masalah ia semua langsung dimusyawarahkan bersama. Jadi secara teorotis struktur kepengurusan di pondok tersebut dikata tidak ada.

Juga sebagaimana penyusun ungkapkan sebelumnya, tentang banyaknya santri yang menetap di Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" yaitu berjumlah ± 600 orang santri yang terdiri dari 475 santri putra dan 125 santri wanita. Jumlah ini tidak selalu permanen, melainkan selalu mengalami pasang surut. Mengingat hampir semua santri terdiri dari keluarga petani yang termasuk dibawah garis kemiskinan, sehingga penghasilannya pun mengalami pasang surut punya. Apabila waktu musim tanam tiba atau musim panen sebagian santri di sana ada yang pulang guna

membantu orang tua mereka bercocok tanam.

Adapun kegiatan yang di adakan di Pondok pada garis besarnya dapat dikelompokkan dalam kegiatan yang bersifat keagamaan dan peribadatan. Kegiatan yang bersifat keagamaan dan menjadi ciri khas pondok pesantren antara lain pengajian-pengajian kitab kuning dan al-Qur-an baik secara wetonan maupun secara sorongan dan juga kegiatan menghafal kitab-kitab tentu yang telah menjadi kewajiban bagi santri-santri disana. Seperti kitab imrīti, kitab maqsud dan kitab al-Fiyah. Sedangkan kegiatan yang sifatnya ubudiyah adalah kegiatan penyelenggaraan salat berjama'ah yang lima waktu dan pembacaan do'a dan wiridan, khusus yang harus di baca tiap-tiap selesai salat. Di samping itu ada yang lebih khusus lagi bagi para santri, yaitu Tarawih al-Qur-an secara bergiliran yang bertempat di-musallah masing-masing pengasuh.

B. Cara penafsiran terhadap ayat al-Qur'an.

Al-Qur-an sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang harus ditaati oleh umat Islam. Didalamnya meliputi dari berbagai segi, antara lain segi aqidah, syari'ah, janji dan ancaman serta cerita-cerita umat manusia sebelum Nabi Muhammad Saw. dan lain

sebagainya. Akan tetapi karena al-qur-an itu berbahasa Arab yang tinggi mutu sastranya, maka untuk memahami dan memanfaatkan petunjuk-petunjuknya sangat diperlukan penjelasan dan penafsiran-penafsirannya, agar dapat dimengerti dengan baik dan melaksanakan isi kandungannya sebagai mestinya.

Oleh karena itu, penyusun akan mengemukakan penafsiran yang dilakukan oleh Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" tentang ayat-ayat alqur-an yang berkenaan dengan ayat hukum. Seperti yang tertera dalam surat al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذِرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَفْلِحُونَ . (الجمعة: ٩)

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila di seru untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (al-Qur-an, 62 : 933).

Dari ayat di atas jelaslah, bahwa kaum muslimin diwajibkan melaksanakan salat jum'at. Kewajiban ini semakin jelas manakala kita menyimak sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi :

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرِضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِ هَذَا فِي يَوْمِ هَذَا
artinya:ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian salat Jum'at di tempat

ini pada hari ini". (Ibnu Majah, I: 3).

Walaupun begitu kita juga sepakat, bahwa terdapat perkecualian dikalangan umat Islam untuk tidak melaksanakan salat Jum'at. Artinya walaupun mereka muslim tidak diwajibkan melaksanakan salat Jum'at karena berdasarkan pernyataan Rasulullah Saw. dengan sabdanya :

المجتمع واجتهاده في جماعة الاعلى اربع عبد مخلوع او صبي او مريض او امرأة

Artinya: "Jum'at itu wajib dalam jama'ah kecuali empat perkara; hamba sahaya, anak-anak, orang sakit dan wanita". (ad-Daruqutni, II: 3).

Selain itu orang-orang mukmin yang berkewajiban melaksanakan salat Jum'at bila mendapati užur masih mendapat keringanan, yakni boleh saja meninggalkan salat jum'at, yaitu orang-orang yang disebutkan dalam hadīš Nabi Saw. yang berbunyi :

رفع القادر عن ثلاثة : عن الصبي حتى يصلع رعن النائم حتى يستيقظ
وعن الجنون حتى يضيق

Artinya: "Qalam dicabut karena adanya tiga hal; anak-anak hingga balig, orang tidur sampai bangun dan orang gila sampai sembuh". (Ahmad bin Hanbal, I: 116).

Dan dalam hadis lain dijelaskan sebagai berikut :

قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطر، اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله
فلا تقتل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكان الناس استنكروا
تال فعله من هو خير مني ان الجمدة عزمه

Artinya: "Ibnu Abbas berkata kepada Muâzin sewaktu hujan turun. Bila telah selesai membaca lafaz Asyhaduanna Muhammadar Rasulullah, maka janganlah mengucapkan Hayya' alas salah, tetapi ucapkanlah salatlah kalian di fumahmu, maka seolah-olah orang-orang ingkar, sehingga beliau berkata: telah berbuat demikian orang yang lebih baik dari kita (Muhammad). Jum'at itu sesungguhnya suatu ke wajiban ". (al-Bukhari, I: 161).

Lebih dari itu kaum mukminin yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas () tidak boleh tergesah-gesah untuk melaksanakan salat jum'at manakala syarat-syaratnya belum terpenuhi. Sebab Nabi Muhammad sendiri tidak melaksanakan salat jum'at se waktunya di Makkah walaupun perintah salat jum'at itu telah beliau terima. Dengan kata lain, sekalipun ayat di atas turun di Makkah, tetapi Nabi Saw. baru melaksanakan salat jum'at setelah berada di Madinah, karena di sanalah baru terpenuhi syarat-syaratnya. (Ar-kamli, II: 271).

Memang azan baru dikumandangkan dan kaum mukminin yang akil balig, merdeka dan laki-laki baru berwajib dan sah melaksanakan salat jum'at (فاسمو الى ذكر الله)

bilamana memenuhi beberapa syarat. Di antara salah satu syaratnya adalah jum'at itu harus dilaksanakan dalam suatu bangunan yang masih termasuk dalam daerah di mana para kaum muslimin bertempat tinggal, baik ber nama Balad, Misr atau Qaryah.

Yang dimaksud "Misr" disini adalah yang di dalamnya terdapat hakim syarti (semacam bapak camat) dan hakim syar'iy (semacam penghulu) serta ada Pasar. Sedangkan yang dimaksud "Balad" adalah daerah yang di dalamnya hanya terdapat salah satu dari tiga unsur di atas. Dan yang dimaksud "Qaryah" adalah sama sekali tidak terdapat dari salah satu unsur tersebut. (K.Burhanuddin, wawancara, 20-12-1988).

Atau dengan kata lain dapat kita pahami, bahwa kata "Misr" adalah kota atau kecamatan, karena daerah tersebut terdapat tiga unsur, yakni adanya Bupati atau Camat dan Hakim Pengacilan Agama atau Penghulu serta adanya Pasar. Sedangkan kata "Balad" adalah sebuah desa, karena disana kadang-kadang terdapat pasar. Yang jelas pada setiap Desa pasti terdapat hakim syarti yaitu Kepala Desa. Dengan demikian kata Qaryah disini berarti suatu kampung, sebab kampung itu tidak terdapat ketiga unsur tersebut.

Dengan demikian setiap kampung sudah mempunyai

kewajiban mendirikan salat jum'at. Tidakkah Nabi Muhammad Saw. sendiri melaksanakan salat jum'at di sebuah kampung. Hadis Nabi Saw. menerangkan sebagai berikut :

ان اول جمعة جمعت بمسجد حمزة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواه من البحرين

artinya : "Sesungguhnya pertama salat jum'at setelah jum'at di masjid Nabi adalah di masjid Abdil Qais di kampung Juwasta termasuk Bahra-in". (al-Bukhari, I: 160).

Nampak dari pemahaman yang semacam inilah yang menyebabkan Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" tidak melaksanakan salat jum'at, sebagaimana dapat di simak dari jalan pemikiran selanjutnya.

Selain argumen di atas, terdapat pula argumen lain yang mewajibkan salat jum'at yang dilaksanakan di setiap kampung, yaitu karena tempat atau daerah itu tidak bisa dilaksanakan salat qasar. Sedangkan tempat yang belum bisa dilaksanakan salat qasar, maka tempat tersebut termasuk khittatul balqad, garis pemisah suatu pemukiman yang menyebabkan bisa dan tidaknya dilaksanakan salat jum'at. Garis pemisah ini diperjelas lagi oleh Ibnu Ujail yang mengatakan, bahwa tempat itu berdekatan dan namanya berlainan

maka tempat tersebut mempunyai hukum tersendiri. Ini amat jelas bahwa setiap kampung yang berdiri sendiri walaupun amat berdekatan, maka bagi penduduk yang ada di sana wajib melaksanakan salat jum'at. Main lagi halnya bila kampung itu tidak lagi berdiri sendiri, karena terlalu dekat kampung yang satu dengan lainnya. Seperti yang terdapat di Makkah, yakni kampung Syabikah dengan Syamiyah yang ke dua kampung tersebut mempunyai hukum atau peraturan satu. (Muhammad ad Dimayati, II: 61).

Dengan adanya penjelasan di atas, maka jelaslah kampung yang mempunyai nama tersendiri dan berdiri - sendiri, maka warganya wajib melaksanakan salat jum'-at. Hal ini tentu saja bila memenuhi syarat - syarat lain, seperti warganya harus berjumlah paling sedikit 40 orang yang wajib dan sah berjum'at serta salat jum'at bisa dilaksanakan karena kehadirannya. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi sebagai berikut :

كَانَ أَوَّلُ مَنْ حَصَلَى بِنَا صَلَوةَ الْجَمْعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ فِي مَكَّةَ فِي نَقْيَعِ الْحَضَّاتِ فِي هَرْمَنِ حَرَّةِ بَنِي بَيْاضَةَ قَلْتَ كُمْ كُنْتَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ رِجْلًا.

Artinya: "Dia adalah orang yang pertama kali melakukan salat jum'at sebelum datangnya Nabi Saw. dari Makkah di lembah Khadamat di sebuah kam-

pung Bani Bayudan ". (Ibnu Majah, I: 343 - 344).

Menurut Pengasuh Pondok, memang ada perbedaan pendapat diantara para Ulama' tentang jumlah jama'ah yang harus dipenuhi dalam salat jum'at, bahkan sampai ada 15 pendapat, lebih dari itu Imam Syafi'i sendiri terdapat dua fatwa, qaul kадim dan qaul jadid. Pada qaul kадimnya (sewaktu di Irak) beliau membolehkan kurang 40 orang. Asy-Syafi'i membolehkan 12 orang, ada yang 4 orang bahkan ada yang 3 orang. Sedangkan di Mesir beliau mengharuskan 40 orang. (P.P. Ainul Yaqin" : 10).

Kami (pengasuh Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" sependapat dengan pendapat yang 40,orang, karena bila ada dua fatwa imam Syafi'i dalam satu masalah hukum (qaul qadim dengan qaul jadid), kami harus memilih yang qaul jadid, masalahnya karena selain qaul qadimnya itu adalah da'if sebagaimana yang telah dikatakan Muhammad Syata dalam kitab Fathul Mu'innya, halaman : 61 juz: II juga mazhab qadimnya tersebut telah di nash oleh mazhab jadidnya. Dengan demikian pendapat se waktu di Irak pada dasarnya bukanlah mazhab beliau, sehingga bagi pengikutnya seharusnya mengambil yang jadid atau ketetapan yang di Mesir. (K.H.Mas'ud, 10-11).

Mengapa kami (P.P. Ainul Yaqin) tidak mengambil pendapat Ulama' diluar Syafi'iyah yang membolehkan kurang dari jumlah 40 orang, seperti pendapat Imam Abu Hanifat yang membolehkan melaksanakan salat jum'at dengan 4 orang atau imam Malik yang memperkenankan 30 orang atau bahkan 20 orang. Alasannya, bahwa mengikuti pendapat di luar Syafi'i tidak memungkinkan, karena kami tidak mengetahui secara keseluruhan , pada pendapat mereka (imam-imam di luar Syafi'i), sebab untuk melaksanakan satu pendapat Ulama' tidak boleh hanya mengambil sebagian-sebagian saja, melainkan harus sempurna dengan tidak meninggalkan syarat-syarat lain yang merupakan pendapatnya. (K. Burhanuddin wawancara, 20-12-1988).

Ringkasnya untuk mengikuti dan melaksanakan pendapat Imam di luar pendapat Syafi'iyah harus memenuhi lima syarat;

1. Orang itu mengetahui permasalahannya yang dikemukakan dalam mazhab tersebut serta mengetahui syarat-syarat dan 'itibarnya.
2. Ketetapan hukum yang diikuti itu tidak ber selisih dengan nas, ijma', beberapa kaidah dan qiyas jali.
3. Tidak mengikuti dan mencari yang mudah-mudah dalam suatu mazhab .

4. Tidak talfik atau mencampur adukkan antara dua pendapat dalam suatu masalah, seperti berwudu tanpa menggosok anggota wudu karena mengikuti pendapat Syafi'i. Setelah itu menyentuh lain jenis tanpa syahwat tidak menjadi batalnya wudu karena mengikuti pendapat Imam Malik. Kemudian yang terakhir tidak melakukan suatu perbuatan atas dasar pendapat seorang Imam, tetapi kemudian ia mengerjakan yang bertentangan dengannya. (Abdur Rahman bin Muhammad bin Husen Baalawi, 9).

Dengan demikian kami (pengasuh pondok) mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang jadid, karena selain argumen di atas juga berpegang pada perbuatan Nabi sendiri, yang tidak pernah melaksanakan salat jum'at kubang dari 40 orang. Padahal dalam salah satu hadisnya Rasulullah Saw. bersabda :

صلوات رونتی اصلی

Artinya: "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat". (Imam Ahmad bin Hanbal, V: 53).

Dari dasar itulah, maka bagi kami jumlah 40 orang merupakan syarat sahnya salat jum'at. Walaupun demikian diantara yang 40 itu tidak boleh terdapat orang yang ummi, yakni orang-orang tidak atau yang tidak tahu syarat dan rukunnya salat, tidak fasih bacaan

fatihahnya, seperti berubah-ubah membunyikan huruf yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu bilamana yang empat puluh itu terdapat yang ummi, maka salat jum'at tersebut tidak sah, karena masih belum memenuhi syarat syahnya salat jum'at, yaitu tidak sampai pada jumlah empat puluh orang. (K. Burhanuddin, wawancara, 21-12-1988).

Masalah ummi disini memang terdapat perincian sebagaimana yang dijelaskan oleh Zainuddin bin Abdil Aziz dalam Fathul Mukmin, bahwa bila keummianya itu dikarenakan kelalaian (tidak belajar karena meremehkan) maka jelas salat jum'atnya tidak sah. Namun bila tidak belajarnya bukan karena meremehkan masalah agama, maka salat jum'at tersebut sah. (Muhammad Syata ad Dimyati, II: 54).

Oleh karena itu kami pengasuh Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" tidak melaksanakan salat jum'at selama belum sampai jumlah 40 orang dengan memenuhi syarat-syarat di atas (tidak ummi) disamping memenuhi syarat yang lain, seperti "Mustautinin" yaitu orang yang benar-benar penduduk asli yang tidak berpindah-pindah tempat baik dalam keadaan dan waktu apapun. Dengan demikian kata "Mustautinin" ini lain dengan pengertian mukimin yang mempunyai arti tinggal atau mukim se-

mentara. Sungguhpun demikian, mukimin ini seandainya melaksanakan salat jum'at, maka salat jum'at tersebut sah, akan tetapi salat jum'at itu tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah bila hanya karena kehadiran mereka.

Sedangkan syarat mustautin ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi :

من كان يومن باطله واليوم الاخر فعلية الجمعة لا مريض او سافر او امرأة او صبي او ملوك

Artinya: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajiblah salat jum'at, kecuali orang sakit, orang musafir, orang wanita, anak-anak dan hamba sahaba". (ad-Daruqutni, II : 4).

Berpijak dari dasar inilah, maka kami (Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" berpendapat, bahwa para santri yang berjumlah kurang lebih 475 orang (putra) itu tidak termasuk mustautinin melainkan mukimin. Sebab mereka bila bulan Ramadan banyak yang pulang ke rumah masing-masing disamping juga bila waktu musim hujan datang, mereka banyak yang pulang guna membantu pekerjaan orang tua mereka di sawah. Dengan demikian mereka masih belum bisa dikategorikan sebagai penduduk asli, sehingga berakibat tidak bisa dilaksana kan salat jum'at di Pondok Pesantren karenanya (K. Burhanuddin Buhrawi, wawancara, 25-12-1988).

Apalagi menurut penuturan pengasuh Pondok, bahwa lokasi Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" terdiri dan terletak di tiga kampung, yaitu kampung Sema, Dang Gedang dan kampung Lambi Cabbi. Tidakkah setiap kampung itu mempunyai hukum sendiri yang berarti berkewajiban mendirikan salat jum'at masing-masing. Ini berarti jumlah santri tersebut masih terbagi lagi menjadi tiga bagian. Oleh karena itu, salat jum'at tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Sedangkan masyarakat atau penduduk yang berstatus mustautinin disini hanya berjumlah 79 orang , yaitu kampung Sema 27 orang, kampung Dang Gedang 19 orang dan kampung Lambi Cabbi 33 orang. Jumlah ini adalah yang termasuk khitab ayat di atas (ayat jum'at). Dengan demikian sudah jelas,, bahwa salat jum'at belum bisa dilaksanakan di Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" yang disebabkan belum bisa dilaksanakan atau belum memenuhi syarat sahnya dilaksanakan salat jum'at.
 (K. Burhanuddin Bashrawi, wawancara 25-12-1988).

Jadi secara ringkas maksud ayat : **أَذْنُوا لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ حَمَدٍ**" azan salat jum'at baru dikumandangkan apabila salah satu kampung telah terdapat jumlah 40 orang yang berkewajiban salat jum'at dan sah serta bisa dilaksanakan karena kehadirannya. Dan apabila syarat-syarat

tersebut di atas terpenuhi, maka baru kita melaksanakan salat jum'at. Itulah maksud kelanjutan ayat: .

"فَاسْمِعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ" .

C. Hadis-hadis tentang salat jum'at dan dalalahnya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hadis mengiringi kedatangan al-Qur-an yang berfungsi sebagai bayan atau penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur-an disamping juga sebagai sumber hukum Islam.

Justru inilah penulis akan mengemukakan hadis-hadis yang dijadikan dasar penafsiran tentang ayat-ayat salat jum'at di Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" Gapura Tengah Sumenep.

Diantara hadīs-hadīs tersebut yaitu ada empat hadīs yang dianggap penting untuk diadakan pembahasan, yaitu: dua hadīs terdapat dalam kitab Ibnu Majah satu hadīs terdapat dalam kitab Sahīh Bukhari dan satu lagi terdapat dalam kitab Sunan ad-Dāruqutny.

1. Hadīs-hadīs tentang salat jum'at.

a. Hadis pertama diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا الوليد بن بكر، أبو جناب
حدثنا عبد الله محا العلوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن

المسيد² عن جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا بني الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا ويا دروا بالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوها وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثره ذكركم له وكثرة الصدقه في السر والعلانية ترزقون وتنصرون وتجبروا اعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمة في مقام هذافي يومي هذافي شهري هذافي عامي هذافي يوم القيمة فمن تركها في حياته او بعدى ولهم امام عادل او جابر استخفافا بها او جحودا بها فلا جمع له شمله ولا بارك له في امره . اولا صلاة له ولا زكاه ولا حجه ولا صوره ولا بركه له حتى يتوب . فمن تاب الله عليه الا لا تؤمن امراً اهراً رجلاً ويوم اعربي - مهاجر ولا يوم فاجر ومنا الا ان يفخر بسلطان تخاف سيفه وسوطه

Artinya: "Muhammad bin Abdillah bin Numair menceritakan kepada kami, ia menceritakan dari al Walid bin bukair, ia menceritakan dari Abdullah bin Muhammad Al Adawy, ia dari Ali bin Zaid, ia dari Said bin Al Musayyab, ia menerima dari Jabir bin Abdullah, katanya: Rasulullah Saw. berpidato kepada kami, sabda beliau: wahai manusia bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum kalian mati, cepat-cepatlah kalian berbuat amal salih sebelum kalian sibuk dan perbanyaklah kalian berzikir ingat kepada Allah, dan perbanyaklah kalian memberi sadaqah baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, niscaya kalian akan diberi rizki dan pertolongan oleh Allah. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan salat Jum'at kepada kalian di tempat ini, pada bulan ini, pada tahun ini

sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang meninggalkannya pada masa hidupnya atau sesudah matiku, padahal ia telah ada pemimpin yang adil atau pemimpin yang diktator, karena ia menganggap ringan atau menentang kewajiban salat Jum'at, maka Allah tidak akan mengumpulkan (mencatat) perlakunya atau tidak memberikan barakah dalam urusannya. Ingatlah! bahwa salat zakat, hajji, puasa dan kebaikan-kebaikannya , tidak akan diterima (tidak dihitung) sehingga ia bertaubat kepada Allah. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah, niscaya Allah menerima imannya. Ingatlah, janganlah sekali-kali orang perempuan menjadi imam bagi laki-laki dan janganlah pula A'rabi menjadi Imam kaum Muhaqiq dan janganlah orang yang suka curang menjadi pimpinan atau imam orang mukmin, kecuali karena dipaksa oleh raja karena takut pada pedangnya". (Ibnu Majah, II: 3).

Rangkaian perawi hadīs, yaitu:

- Ibnu Majah.
 - Muhammad bin Abdillāh bin Numair.
 - Al Walid bin Bukair Abu Jannab.
 - Abdullāh bin Muhammad Al Adawy.
 - Ali bin Zaid.
 - Sa'īd ibnu Abdullāh.
 - Jabir bin Abdullah.

b. Hadis ke dua diriwayatkan oleh Al Bukhary, yaitu:

حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا أبو عامر العقدي قال، حدثنا
ابراهيم بن طهان ، عن أبي جمرة الضبي عن ابن عباس
أنه قال إن أول جمدة تمعت بعد جمدة في مسجد

رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد العقبة بجواهير من البحرين

Artinya: "Muhammad bin Al Muṣanna meriwayatkan kepada kami, ia menceritakan dari Abu Amir Al-Aqidy, ia menceritakan dari Ibrahim bin tuh mah, ia dari Abi Jumrah Ad Duna'y, ia dari Ibnu Abbas, katanya: sesungguhnya pertama kali salat Jum'at setelah salat Jum'at di masjid Rasulullah adalah dimasjid Abdil Qais di kampung Juwaşa termasuk daerah Bahra-in". (Al Bukhari, I: 160).

Rangkaian perawi hadis ke dua yaitu :

- Al Bukhary.
 - Muhammad bin Al Mušanna.
 - Abu Amir Al Aqidy.
 - Ibrahim bin Tuhaman.
 - Abi Jamrah Ad Dubaiy.
 - Ibnu Abbas.

c. Hadis ke tiga diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حلثنا يحيى ابن خلف ابو سلمة، ثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي امامۃ بن سهل بن حنیف، عن ابیه ابی امامۃ عن عبد الرحمن بن كعب ابی مالک قال كنت فائداً
ابی حیان بصرة فكنت اذا خرجت به الى الجمدة فسمع ارذان
استغفر الله لابی امامۃ اسعد بن زراة و دعا له، فمكث حيناً

اسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي والله ان ذالعجز اني اسمعه
 كلما سمع اذ ان الجمعة يستغفر لابي امامه ويصلى عليه وكذا
 اسئل الله عن ذلك لم هو؟ فخرجت به حاكنت اخرين بعد الى
 الجمعة فلما سمع الاذان استغفر كما كان يصلى الله. يا ابناه
 ارأيتكم صلاتك على سعد بن زرارة كلما سمعت النداء
 بالجمعة لم هو؟ قال اى بني كان اول من صلى
 بناصلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عليه وسلم من مكة في نقیع الحضمات في هرم
 من حرثة بني بياضنة قاتل كم كنت يومئذ. قال
 اربعمائين رجلا.

Artinya: " Yahya bin Khalaf Abu Salmah menceritakan kepada kami, ia menceritakan dari Abdul A'la, ia menceritakan dari Muhammad bin Ishak, ia menceritakan dari Muhammad bin Abi Umamah bin Sahal bin Hunain, ia menceritakan dari Abihi Abi Umamah, ia dari Abdur Rahman bin Ka'ab - Ibnu Malik, ia berkata: Saya mengawal ayahku (Ka'ab) sewaktu ia buta, maka waktu pergi ke masjid bersamanya untuk salat Jum'at , kemudian setelah mendengar ażan ayahku mengucapkan: Astagfirullah dan berdo'a" untuk Abi Umamah, yaitu As'ad bin Zurarah. Waktu itu ia diam sejenak mendengar hal tersebut. Kemudian aku bersumpah dalam hati demi Allah ia sesungguhnya orang yang lemah, tetapi aku mendengar dari ayahku setiap mendengar ażan salat Jum'at ia selalu membacakan istigfar untuk Abi Umamah dan mendo'akannya. Dan aku waktu itu tidak menanyakan tentang hal tersebut kepadanya, mengapa ia berbuat demikian. Kemudian waktun ia keluar lagi bersamaku untuk sembahyang Jum'at, lalu setelah mende-

ngar ażan ia tetap mengucapkan seperti itu - lagi. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai ayah ku! aku tahu engkau selalu berdo'a untuk As'ad bin Zurarah setiap mendengar ażan salat Jum'at. Ada apa kira-kira dengan dia ? Ia menjawab: Dialah orang yang pertama kali mengerjakan salat Jum'at bersamaku di lembah Khudamat termasuk kampung Bani Bayadah sebelum Rasulullah datang dari Makkah. Kemudian aku bertanya lagi: berapa jumlah Jama'ah waktu itu ? ia menjawab empat puluh orang jama'ah. (Ibnu Majah, I: 343).

Rangkaian hadis ke tiga yaitu:

- Ibnu Majah.
 - Yahya bin Khalaf Abu Salmah.
 - Abdul A'la.
 - Muhammad bin Ishák.
 - Muhammad bin Abi Umamah.
 - Abihi Abi Umamah.
 - Abdur Rahman bin Ka'ab Ibnu Malik.

d. Hadis ke empat diriwayatkan oleh Ad Daraqutny :

حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن المهدى بالله، ثنا
سوى بن نافع بن خالد بنصر، ثنا سعيد بن أبي منير، ثنا
ابن لهيعة، حدثني معاذ بن محمد الانصارى، عن أبي
الزبير، عن جابر. إن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه
الحمد لله ألم يحسن أو مسافر أو مأمور أو صبي أو

سلوكٌ فلن استغنى بالهوا وتجارة استغنى الله عنه
وأن الله عنى حميد.

Artinya: "Ubaidillah bin Abdus Samad bin Al muhtady bil lah menceritakan kepada kami, ia menceritakan dari Yahya bin Nafi' bin Khalid, ia mencerita kan dari ~~Sa'ad ibnu Abi Maryam~~, ia menceritakan dari Ibnu Lahiah, ia menceritakan dari Mu'az bin Muhammad Al Ansory, ia menceritakan dari Abi Az Zubair. Ia menceritakan dari Jabir. Ia berkata: sesungguhnya Rasulullah bersabda: Ba- rang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya salat Jum'at pada hari Jum'at, kebuali orang sakit, musafir, perempuan, anak-anak atau budak sahaya. Maka ba- rang siapa yang mengambil cukup dengan perma- inan dan perniagaan, maka Allah tidak berhajat kepadanya. Sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji". (Ad Baraqutni, I: 4).

Rangkaian perawi hadis ke empat, yaitu :

- Ad Daraqutny.
 - Yahya bin Nafi' bin Khalid Bimisry.
 - Sa'id bin Abi Maryam.
 - Ibnu Lahiah.
 - Mu'aż bin Muhammad Al Ansory.
 - Jabir

2. Dalalah atau kandungan hadis .

a. Hadīs pertama.

Hadīṣ pertama diriwayatkan oleh Ibnu Ma-jah menerangkan, bahwa Rasulullah berpidato agar kita kaum muslimin selalu mohon ampunan Allah SWT selalu memperbanyak amal saleh dan selalu beržikir kepadaNya. Juga dalam hadīṣ tersebut menerangkan, bahwa salat jum'at merupakan suatu ke-wajiban bagi umat Islam.

Dengan adanya hadīs pertama dapat memberikan petunjuk, bahwa setiap orang Islam wajib mengerjakan salat jum'at. (hasil "awancara, 20-12-1988).

b. Hadīg ke dua.

Dalam hadis ke dua diriwayatkan Bukhari, ia menerangkan, bahwa salat jum'at yang pertama kali dilaksanakan setelah di masjid Rasulullah adalah masjid Abdul Qais di kampung Juwaşa termasuk kota Bahrain.

Dengan adanya penjelasan hadis kedua ini, maka dapat memberikan pengertian atau petunjuk bahwa tiap kampung mempunyai kewajiban mendirikan salat jum'at. (hasil wawancara, 20-12-1988).

c. Hadis ke tiga.

Hadīs ke tiga menerangkan, bahwa Ka'ab ayah Abdur Rahman adalah orang yang pertama kali melaksanakan salat jum'at bersama Abu Umamah yaitu As'ad bin Zurarah sebelum Rasulullah datang dari Makkah yang bertempat di lembah Khudamat termasuk kampung Bani Bayadah dengan jumlah jama'ah sebanyak 40 orang.

Dengan adanya pernyataan Abdur Rahman bin Ka'ab tersebut, mengandung suatu pengertian, bahwa salah satu jum'at paling sedikitnya harus berjumlah empat puluh orang jama'ah yang terdiri dari orang-orang yang berkewajiban salat jum'at. (hasil wawancara, 25 12-1988).

d. Hadīs ke empat.

Hadīs ke empat diriwayatkan Ad Daraqutny yang menerangkan, bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah Swt., maka baginya wajib mengerjakan salat jum'at, kecuali bagi mereka yang sakit atau musafir atau anak-anak atau hamba sahaya atau perempuan,

Dengan demikian hadīs ke empat tersebut yaitu hadīs yang diriwayatkan Ad Daruqutni, memberikan petunjuk, bahwa mereka yang lima orang yaitu musafir dan lainnya tidak terhitung sebagai jama'ah salat jum'at. Dengan kata lain, bahwa salat jum'at ti-

dak sah kalau hanya dengan kehadiran mereka. (Hasil wawancara, 25 - 12 - 1988).

Demikianlah kandungan hadis-hadis yang diajarkan dasar penafsirannya tentang ayat salat Jum'at di Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" Gapura Tengah Sumenep Jawa Timur.

